**PROBLEMATIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR TERKAIT PASAL 277 UNDANG - UNDANG 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

**Prio Luhuring Pambudi**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

prio.gendut@gmail.com

**Pudji Astuti**

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

[pudjiastuti@unesa.ac.id](mailto:hanantowidodo@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya berdampak pada transportasi saja tetapi juga dalam dunia otomitif khususnya pada kendaran bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah bagiankendaraan bermotor, untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan sebagai penanda sebuah identitas motor miliknya. Modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut dengan UU LLAJ) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (selanjutnya disebut dengan PP No 55/2012), bahwasanya apabila seorang melakukan modifikasi akan dikenakan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 LLAJ yang pidana penjara selama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jika mereka tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Modifikasi kendaraan bermotor diperbolehkan jika sesuai syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 121 ayat (1 dan 2) PP No 55/2012, namun masyarakat banyak yang belum mengetahuinya. Terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor, maka pihak Kepolisian mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan penegakkannya. Penelitian ini mengkaji tentang Problematik Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 UU LLAJ. Adapun tujuannya untuk mengetahui upaya Polisi di Polrestabes Surabaya dalam mengatasi permasalahan modifikai kendaraan bermotor (perubahan rangka) yang melanggar atauran.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis.Data diperoleh dengan cara dokumentasi, pengamatan dan wawancara dandianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polisi di Polrestabes Surabaya belum melakukan tugasnya sesuai Pasal 4 UU Kepolisian yang berkaitan dengan UU LLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar aturan dan dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini disebabkan pihak kepolisian dan pelaku modifikasitidak begitu paham dengan aturan yang mengatur tentang pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor.

**Kata kunci:** Penegakan Hukum, Modifikasi.

**Abstract**

Such a rapid development not only has an impact on transportation but also in the automotive world especially on motorized vehicles. The modifiers began to modify the motorized vehicle by changing only one part to all parts of the motorized vehicle, to make it more attractive, increase motor performance, make a job or as a marker of an identity of a motor belonging to him. Regarding the modification of the motorized vehicle, it is regulated by law, but many people do not know it yet. Modifications to motorized vehicles are regulated in Article 277 of Law 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation (hereinafter referred to as the LLAJ Law).

Related to motor vehicle modification, the Police have an important role in supervision and enforcement. Regarding this modification, it is also regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia No 55 of 2012 Concerning Vehicles (hereinafter referred to as PP No 55/2012) that if a person makes a modification will be subject to Article 277 of Law 22 of 2009 LLAJ which is imprisoned for 1 (one) year or a maximum fine of Rp. 24,000,000 (twenty four million rupiah) if they do not comply with the regulations. Modification of motorized vehicles is permitted if according to the conditions stipulated in Article 121 paragraph (1 and 2) PP No. 55/2012, this study examines the Problematic of Law Enforcement Against Irregularities in Motorized Vehicle Modifications Related to Article 277 of Law 22 of 2009 concerning Traffic Road Transportation. The purpose of this study was to determine the police effort to overcome motor vehicle modification problems (frame change). This type of research used in this study is the sociological juridical method. Types of legal materials consist of primary and secondary legal materials. This research data collection technique uses data collection by means of documentation, observation and interviews. The qualitative analysis method technique is descriptive analysis. The results showed that the Surabaya City Police Resort concluded that the police had not performed their duties as stipulated in Article 4 of the Police Law relating to the LLAJ Law on motor vehicle modification that could cause negative impacts. The police and the perpetrators of the modification of the results of the study are both not very familiar with the rules that are stated in the legislation.

**Keywords:** LawEnforcement, Modification.

**PENDAHULUAN**

Perkembangan yang begitu pesat bukan hanya berdampak pada transportasi saja tetapi juga dalam dunia otomitif khususnya pada kendaran bermotor. Para modifikator mulai memodifikasi kendaraan bermotor dengan merubah tidak hanya satu bagian saja, tetapi sampai pada seluruh bagian kendaraan bermotor, untuk menjadikannya lebih menarik, menambah performa motor, menjadikan suatu pekerjaan ataupun sebagai penanda sebuah identitas dari sebuah motor miliknya. Pada hal modifikasi kendaraan bermotor itu diatur dalam undang-undang, namun masyarakat banyak yang belum mengetahuinya.

Berkaitan dengan penggunaan jalan, maka secara sosiologis-yuridis tampak adanya perkembangan yang relatif pesat ditandaidengan terjadinya pengembangan wilayah, peningkatan kualitas kehidupan, pertambahan fasilitas fisik,seperti banyaknya kendaraan danangkutan umum dikota-kota besar(Soekanto, 1990). Modifikasi kendaraan bermotor diatur dalam Pasal 277 **Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas Angkutan Jalan** (selanjutnya disebut UU LLAJ) menyatakan bahwa :"Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, keretagandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Tujuan Pasal 277 UU LLAJ adalah untuk mengawasi praktik modifikasi kendaraan bermotor dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi kendaraan bermotor yang merubahbentuk asli kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan memodifikasi kendaraan bermotor secara berlebihan yang juga dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara motor lain di jalan raya.

Peraturan modifikasi kendaraan bermotor ini diatur juga dalam Pasal 49 dan 50 UU LLAJ menyebutkan bahwa : Pasal 49

(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan keretatempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalamnegeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukanpengujian.

(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. uji tipe; dan

b.uji berkala”.

Pasal 50

(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2)huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor,kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor,dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasiKendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

(2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknisdan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalamkeadaan lengkap; dan

b. penelitian rancang bangun dan rekayasa KendaraanBermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah,bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, danKendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

(3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unitpelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(3) diatur dengan peraturan pemerintah”.

Pasal 49 UU LLAJ menjelaskan bahwa setiap pemodifikasi kendaraan bermotor harus melakukan pengujian kendaraan yang dimodifikasi melalui uji tipe dan uji berkala sebagaimana diatur dalam Pasal 50.

Modifikasi kendaraan bermotor di Indonesia sering dilakukan, khusus pada modifikasi roda dua yang bisa disebut sebagai sepeda motor. Banyak kalangan masyarakat yang memiliki hobi memodifikasi kendaraan bermotor. Modifikasi yang dilakukan pada kendaraan roda dua meliputi modifikasi penampilan kendaraan bermotor (**bodi** motor, warna motor, dan perubahan tampilan motor yang sangat *extreme*). Rata-rata para penggemar modifikasi kendaraan bermotor melakukan proses untuk tujuan tertentu misalmya untuk ajang **adu kecepatan** maupun kontes sepeda motor atau hanya ingin sekedar tampil beda.

Hasil observasi awal peneliti menemukan pelanggaran Pasal 277 UU LLAJ dalam bentuk modifikasi kendaraan bermotor di daerah Surabaya. Berikut daftar bengkel modifikasi yang melanggar ketentuan undang – undang sebagaimana yang diuraikan diatas :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Bengkel | Alamat |
| 1. | A Custom | Jl. Kedung Asem, 60700369 |
| 2 | WRM, Warrior Modified | Jl. Demak Selatan IV/50, 5327672 |
| 3 | KAM Technik, Sukmanto | Jl. Asem Payung 21, Sukolilo, 5928621 |
| 4 | Bambang Goyenk | Jl. Tambak Sari Selatan VII/14 |
| 5 | MBSC, Hery Kenjeran | Jl. Tempurejo 5, 3810700 |
| 6 | KW Motor | Jl. Kaliwarah 40, 5914979 |
| 7 | Sintoel Motor | Jl. Nginden Semolo 42, 71625546 |
| 8 | Bad Boy Custom | Jl. Pucang Anom V/21, SUrabaya, 5026402 |
| 9 | Lumenindo Auto Modified | Jl. Kalirungkut 41, Surabaya, 8713383 |
| 10 | Alphasierra | Jl. Rungkut Asri Barat X/39 Surabaya,  081703479191 |
| 11 | C.V.XIII Motorworks Profesional Custom Bike | Jl Dukuh Gemol 1A C Wiyung Surabaya. |

Sumber : Diolah Sendiri

Nama-nama bengkel diatas tidak memiliki sertifikat dan kewenangan untuk memodifikasi motor, hal ini pastinya menimbulkan dampak negatif. Salah satunya dalam memodifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai **standar** nasional Indonesia dan juga tidak melakukan uji tipe kelayakan penggunaannya dijalan, sehingga dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara lainnya.

Terkait dengan modifikasi kendaraan bermotor, maka pihak kepolisian mempunyai peranan penting dalam pengawasan dan penegakkannya. Mengenai modifikasi ini juga diatur dalam PP No 55/2012 yang mengatur apabila seorang melakukan modifikasi yang tidak sesuai dengan peraturan akan dikenakan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 LLAJ yang ancaman pidananya penjara selama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jika mereka tidak melakukan sesuai dengan peraturan. Modifikasi kendaraan bermotor diperbolehkan jika sesuai syarat – syarat yang diatur dalam Pasal 121 ayat (1 dan 2) PP No 55/2012 yang menyatakan bahwa :

(1) Kendaraan Bermotor, Kereta gandengan, dan Kereta Tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian.

(2) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dibuat atau dirakit di dalam negeri dan/atau diimpor.

Hal ini merupakan tugas kepolisian untuk menegakkan Pasal 277 UU LLAJ. Pasal 4Undang-Undang Nomor2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kepolisian) menyatakan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

Peneliti telah melakukan wawancara dengananggota Kepala Bagian Urusan Operasi (KBO) Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya,informasi yang diperoleh bahwa aparat penegak hukum belum menemukan pelanggaran terkait dengan Pasal 277 UU LLAJ yang mengatur modifikasi kendaraan bermotor. Seringkali pelanggaran yang ditilang oleh aparat penegak hukum hanya kendaraan tanpa spion, ban kendaraan yang tidak sesuai **standar,** tidak menggunakan helm dan tidak lengkapnya kendaraan bermotor. Aparat kepolisian dalam hal menindak pelaku pelanggaran berkaitan dengan perubahan rangka kendaraan hanya sebatas pengecekan kesesuaian nomor rangka dan nomor mesin dengan surat-surat kendaraannya saja.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pelanggaran terkait modifikasi kendaraan bermotor belum ditindak secara tegas, padahal di lapangan ditemukan banyak pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor, terbukti adanya bengkel-bengkel yang melakukan modifikasi tanpa adanya kewenangan sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang permasalah tesebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Problematik Penegakan Hukum Terhadap Penyimpangan Modifikasi Kendaraan Bermotor Terkait Pasal 277 Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu LIntas Angkutan Jalan “ .

**METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian juridis sosiologis, yang akan mengungkapkan upaya dan hambatan aparat kepolisian (Polrestabes Surabaya) dalam menegakkan Pasal 277 UU LLAJ. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya dan bengkel-bengkel pelaku modifikasi kendaraan bermotor.

Informan dalam penelitian ini adalah Bapak AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si selaku Ketua Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya, Brigradir Samroni selaku Staf Kepala Bagian Oprasi Polrestabes Surabaya,Mas Fery selaku pemilik bengkel modifikasi kendaraan bermotor dan Mas Heru pemilik kendaraan modifikasi. Jenis data yang digunakan berupa berupa data primer dan data sekunder. Pengertian data primer sendiri adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama yang berwujud pandangan, pemikiran, aspirasi, tindakan-tindakan, peristiwa-peristiwa dan hubungan-hubungan hukum dan kata-kata(burhan bungin, 2009)

Data dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi(Sugiyono, n.d.), Tehnik ini untuk menanyakan permasalahan penelitian kepada Kepala Kepolisian Lalu Lintas Resort Kota Besar Surabaya, yaitu tentang penegakan Pasal 277 UU LLAJ serta hambatan dan upayanya. Dokumentasi dipergunakan untuk mencari data pelanggaran lalu lintas terkait dengan Pasal 277 UU LLAJ.Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Dalam peneitian ini juga teknik analisis data menggunakan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang di teliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh(Fajar Mukti ND dan Ahmad Yulianto, 2015). Sifat analisis secara metode kualitatif adalah analisis deskriptif, yakni penulis dalam menganalisis memberikan data atau hasil penelitian yang langsung berasal dari informan secara nyata dan sesuai dengan keadaan yang ada pada saat memperoleh penjelasan serta keterangan dari informan.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Problematik yang dialami oleh Kepolisan (Polrestabes Surabaya) dalam menegakkan pelanggaran modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 277 UULLAJ.**

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya disimpulkan bahwa kepolisan belum melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Kepolisian yang berkaitan dengan UU LLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Bapak AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya yang mengatakan Tindakkan yang mengarah kepada uji tipe Polisi jarang melakukan penilangan karena terlalu bertele-tele, karena polisi hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara dengan proses cepat dan lakalantas.

Begitupun pendapat dari Bapak Brigadir Samroni selaku staf Kepala Bagian Urusan Oprasi Satuan Lalu Lintas Polrestabes yang mengatakan bahwa penilangan hanya dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal saja, sedangkan modifikasi kendaraan bermotor tidak termasuk dalam pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal. Selain itu dari hasil wawancara dengan bengkel dan konsumen mengatakan bahwa selama ini masih belum adanya teguran ataupun tindakan apapun dari pihak kepolisian yang khusus menangani pelangggaran modifikasi kendaraan bermotor.

Berdasarkan teori yang yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, efektif atau tidaknya suatu aturan ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri

2. Faktor penegak hukum, (aparat penegak hukum)

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

4. Faktor masyarakat,

5. Faktor kebudayaan.

Faktor-faktor di atas saling berkaitan,penegakan hukum akan menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya atau akan terganggu jika ada faktor yang tidak terpenuhi(Sanyoto, 2008). Problematik penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berkaitan dengan faktor yang menghambat penegakan hukum Pasal 277 UU LLAJ dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto pada faktor pertama yang harus terpenuhi adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.

4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada(Soerjono, 1983).

Dikaitkan dengan Pasal 277 UU 2 Tahun 2009 LLAJ Dari keempat point diatas bila dihubungkan dengan bunyi Pasal 277 UU LLAJ tersebut, maka pada faktor hukum masih belum sesuai tugas dan wewenang Kepolisan yang mana disebutkan di Pasal 4 UU 2 Tahun 2002 Teentang Kepolisian. Tetapi jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto sangat sesuai secara sistematis mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

Sistematis kehidupan dapat diuraikan bahwa peraturan yang tertulis diatas itu sangat diperlukan dalam berlalu lintas untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan keamanan dan ketertiban berkendaraan. Kemudian tujuan Pasal 277 UU 2 Tahun 2009 LLAJ adalah untuk mengawasi praktik modifikasi kendaraan bermotor dan sebagai alat untuk membatasi modifikasi kendaraan bermotor yang merubahbentuk asli kendaraan bermotor menjadi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan memodifikasi kendaraan bermotor secara berlebihan yang juga dapat membahayakan pengendaranya dan pengendara motor lain di jalan raya.

1. Faktor Penegak hukum

Pada faktor kedua yang menentukan kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Bahwasanya aparat penegak hukum yang berwenang sehingga aparat penegak hukum tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik(Soerjono, 1983).

Aparat penegak hukum yang berwenang dalam menerapkan dan melaksanakan Pasal 277 UU LLAJ adalah Polrestabes Surabaya. Polisi sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat(Kelana Momo, 1984).

Dalam undang-undang dimaksud, fungsi kepolisian diartikan sebagai tugas dan wewenang, sehingga fungsi kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 2 UU Kepolisian menyebutkan bahwa : fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum maka Kepolisian wajib memahani azas-azas yang perlu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas yaitu sebagai berikut :

1. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugas dan kewenanganya sebagai aparat penegak hukum wajib tunduk pada hukum.

2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban Kepolisian dalam menangani permasalahan masyarakat.

3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.

4. Asas preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakang(Ilham, 1998).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. selaku Ketua Satuan Lalu Lintas Resort Kota Besar Surabaya adalah Kegiatan memodifikasi kendaraan bermotor menurut AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si.,tidak relevan dengan Pasal 277 UU LLAJ, karena tidak boleh berpikiran sempit dalam menegakkan undang undang. Beliau mengungkapkan bahwa pelanggaran modifikasi tersebut menyangkut juga dengan Pasal 285 UU LLAJ jika pelaku modifikasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 285 dan jika ada bagian yang tidak standart keamanan maka akan dikenakan sanksi tilang.

AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si. menuturkan jika modifikasi tersebut mengarah kepada kecenderungan masyarakat merubah-ubah spesifikasi kendaraan tetapi digunakan untuk hal yang tidak berguna dan tidak bertanggung jawab, ini termasuk dalam ranah penindakan represif. Tindakkan yang mengarah kepada uji tipe, Polisi jarang melakukan penilangan karena terlalu bertele-tele sedangkan tindakan penilangan hanyalah acara pemeriksaan cepat. Menurut beliau undang-undang yang mengatur tentang modifikasi kendaaran bermotor diatur Pasal 277 UU 22/2009 LLAJ, penyidik Laka Lantas tidak berwenang dalam kasus modifikasi kendaraan bermotor, karena penyidikannya bersifat acara biasa sedangkan Satlantas hanya memiliki penyidik untuk unit laka lantas.

Kesimpulannya bahwa apparat kepolisan Polrestabes Surabaya belum melakukan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Kepolisian yang berkaitan dengan UU LLAJ terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang dapat menyebabkan dampak negatif. Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Bapak AKBP Teddy Chandra, S.I.K., M.Si.,selaku Kepala Satuan Lalu Lintas Polrestabes Surabaya yang mengatakan Tindakkan yang mengarah kepada uji tipe Polisi belum pernah melakukan penilangan karena terlalu bertele-tele, polisi hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara dengan proses cepat dan lakalantas. Begitupun pendapat dari Bapak Brigadir Samroni selaku staf Kepala Bagian Urusan Oprasi Satuan Lalu Lintas Polrestabes yang mengatakan bahwa penilangan hanya dilakukan terhadap pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal saja, sedangkan modifikasi kendaraan bermotor tidak termasuk dalam pelanggaran lalu lintas yang bersifat universal. Selain itu dari hasil wawancara dengan bengkel dan konsumen mengatakan bahwa selama ini masih belum ada teguran ataupun tindakan apapun dari pihak kepolisian yang khusus menangani pelangggaran modifikasi kendaraan bermotor.

Dari hasil penelitian di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes) menunjukkan bahwa kinerja kepolisian dalam melakukan tugas sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU No 2 Tahun 2002 Tentang kepolisan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang pasal 277 Undang – Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan masih belum maksimal. Dikarenakan kegiatan penilangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian belum terlaksana, penilangan yang dilakukan tidak secara detail sehingga banyak pemilik dan pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terutamaterhadap Modifikasi kendaraan bermotor yang dirubah dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan di beberapa bengkel modifikasi kendaraan bermotor dan sekaligus juga pemilik dari kendaraan bermotor (bengkel 19 Garage dan pemilik kendaraan modifikasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendaraan yang dimodifikasi meliputi perubahan rangka yang terlalu ekstrim sehingga berubah jauh dari model bentuk kendaraan aslinya yang menjadi tidak sesuai **Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM)** tetapi tidak ditindak.

Aparat Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya (Polrestabes) belum pernah menindak pelaku pelanggaran terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang melanggar Pasal 277 UU LLAJ yang berbunyi: "Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, keretagandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)."

Pihak kepolisian yang belum pernah melakukan penindakan ini, membuat pelanggar tidak menjadi jera. Dalam melakukan tindakan penilangan pihak kepolisian hanya melakukan tindakkan penilangan dengan acara pemeriksaan cepat seperti memeriksa surat kendaraan bermotor dan surat ijin mengemudi, seharusnya Polisi dalam melakukanpenilangan lebih cermat dan teliti seperti halnya memerikasa atau menyesuaikan nomor rangka dan nomor mesin apakah sesuai dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB).

Berkaitan dengan tugas dan wewenang Kepolisan hal ini harus dijalankan dengan sebagaimana mestinya agar tujuan Kepolisan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan berjalan dengan baik, dalam Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 disebutkan juga bahwa kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinannya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanaan negara, terselenggaranya fungsi pertahannan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana(Ilham, 1998).

1. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto menjabarkan faktor -faktor tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat penegak hukum di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

2. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya

3. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.

4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

5. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.

6. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya(Soekanto, 1983).

Untuk sarana dan prasarana yang terdapat di Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya berdasarkan hasil penelitian di tempat tesebut sudah lengkap dan tidak ada masalah. Dimana sarana dan prasarana yang ada telah terpelihara dengan baik dan cukup lengkap yang berkaitan dengan sarana dan prasarana lalu lintas meliputi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan,pengujian dan penerbitan SIM kendaraan bermotor, pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, mobil patroli lalu lintas (pengawalan dan pengamanan), dan sarana dan prasarana dalam penanganan kecelakaan lalu lintas.Jadi untuk sarana dan prasarana tidak merupakan hambatan dalam penegakkan hokum yang berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor.

1. Faktor Masyarakat

Kemudian ada beberapa faktor yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.

2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan, walaupun petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi(Soekanto, 1983).

Ada beberapa faktor masyarakat dalam memodifikasi kendaraan bermotor diantaranya faktor yang pertama berasal dari tingkat kreatifitas individu masyarakat tersebut, kemudian faktor yang kedua adalah faktor gaya hidup yang ingin mengikuti trend memodifikasi kendaraan. Faktor masyarakat selanjutya dari segi pemilik bengkel modifikasi kendaraan bermotor karna individu tersebut mempunyai keahlian serta berkompeten dalam memodifikasi kendaraan.Keahlian itulah yang digunakan dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian yang menjanjikan. Hasilwawancara dengan Mas Ferry sebagai pemilik bengkel juga sebagai pemodifikator atau perakit kendaraan bermotor juga menegaskan bahwa apa yang dilakukannya karena keahliannya, shg dia ingin berkreasi dan menjadikan sumber kehidupan yang menjanjikan.

1. Faktor Kebudayaan

Pada faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang(Ali, 2010).

Penegakan hukum memang bergantung pada kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan penelitian, masyarakat kota Surabaya tingkat kepatuhan terhadap perturan lalu lintas sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari penerapan Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan berkaitan dengan modifikasi kendaraan bermotor yang mana masih banyak masyarakat tidak tertib berlalu lintas seperti memodifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Walaupun dianggap sepele, seharusnya terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang sudah diatur dalam Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka jika ada pelanggaran harus tetap ditegakkan. Selain dalam Peraturan Perundang-Undang di dalam PP Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan juga mengatur modifikasi kendaraan bermotor.

1. **Upaya Untuk Mengatasi Hambatan Penegakan Pasal277 UU 22/2009 Tentang LLAJ.**

Dalam rangka penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan fungsinya yang saling berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat setempat.Dalam praktik penegakan hukum, pihak Kepolisian menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedural.

Berkenaan dengan hal tersebut, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri;

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihakpihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas;

4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum terasebut berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Menurut Undang-Undang No. 2Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik IndonesiaPasal 4yang berbunyi : "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia."

Undang-undang No. 2 tahun 12002 Pasal 4 telah menerangkan bahwa Kepolisian harus melakukan tugas sebagaimana mestinya diatur dalam peraturan tersebut yang berkaitan dengan Pasal UU LLAJ. Peranan Polri yang diuraikan di atas adalah sejalan dengan fungsi Kepolisian yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

1. Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah : “salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

2. Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002, “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

3. Dalam rangka melaksanakan ketentuanketentuan dalam Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002, maka sesuai dengan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara mempunyai tugas pokok:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;

d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Apabila penegak hukum dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan, dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Namun apabila aparat penegak hukum memberi teladan yang salah maka akan membuat masyarakat tidak tunduk pada hukum. Oleh karena itu, timbul faktor kesengajaan masyarakat untuk melanggar peraturan lalu lintas, yang disebabkan:

1. Penindakan aparat penegak hukum hanya memberikan teguran kepada pelanggar, sehingga pelanggar mengabaikan Undang-undang tersebut Khususnya UU LLAJ.

2. Kurang sosialisasi hukum kepada masyarakat.

3. Kurangnya sikap tegas kepada para pelanggar lalu lintas.

4. Pemberian surat tilang kepada pelanggar, tidak langsung diproses di pengadilan.

5. Aparat penegak hukum hanya memberikan kebijaksanaan di jalan.

Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan, Dengan kata lain penegakan hukum harus diperhatikan demi terciptanya kepastian hukum(Soekanto, 2004).

Kepastian hukum ini merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hal ini yang tidak bolehdilupakan. Penegakan hukum akan menciptakan keadilan.

Upaya mengatasi hambatan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian perlu ditunjang dengan adanya kerja sama pihak yang berkompeten dalam bidang modifikasi kendaraan bermotor seperti Dinas Perhubungan dan ATPM. Dari segi penegak hukumnya harus lebih sering malakukan sosialisasi aturan tentang modifikasi kendaraan bermotor sehingga dapat meminimalisir pelanggaran dalam berkendaraan di jalan raya.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang problematika yang dihadapi oleh Kepolisian Resort Kota Besar surabaya terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum terhadap modifikasi kendaraa bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 277 UU LLAJ perlu dikaji kembali yang menjadi hambatan penegakan hukum baik dari segi penegak hukum yaitu kepolisian maupun pelaku modifikasi kendaraan bermotor, karena mereka tidak mengetahui dan paham mengenai isi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Penjelasan Pasal 13 poin 2 UU Kepolisian disebutkan bahwa Polisi wajib melakukan penegakan hukum terhadap pelaku modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Upaya yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya kepada pelaku modifikasi kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan Pasal 277 UU LLAJ belum tampak sama sekali.

**Saran**

Berdasarkan dengan problematik yang dialami oleh Aparat Kepolisan (Polrestabes Surabaya) terkait Pasal 277 UU LLAJ maka peneliti memberikan saran berupa:

1. Kepada pihak Kepolisian

* Pihak kepolisian seharusnya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan modifikasi kedaraan bermotor dan juga prosedur uji tipe kendaraan bermotor yang dimodifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 277 UU LLAJ sehingga tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor ini bisa diminimalisai dan dapat mengurangi dampak negatif dari modifikasi kendaraan bermotor di Surabaya.
* Pihak Satlantas Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya hendak lebih giat dalam memberikan himbauan terkait masalah modifikasi kendaraan bermotor yang tertulis dalam Pasal 277 UU 22 Tahun 2009 LLAJ.
* Pihak Kepolisian lebih aktif lagi dalam menjalankan tugasnya, sehingga ketika terjadi tindak pidana modifikasi kendaraan bermotor lebih cepat menanganinya, kemudian ditambahnya personil Kepolisian khusus menangani kasus modifikasi kendaraan bermotor guna memperlancar proses penyidikan dan penyelidikan.

1. Pemilik kendaraan bermotor dalam melaksanakan modifikasi kendaraan bermotor hendaknya memodifikasi motornya sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keselamatan.
2. Bengkel modifikasi hendaknya tidak melakukan modifikasi kendaraan bermotor sebelum mendapatkan ijin sesuai aturan yang berlaku.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Ali, A. (2010). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1. *Kencana, Jakarta*.

burhan bungin. (2009). *Analisis Data Peneltian Kualitatif*.

Fajar Mukti ND dan Ahmad Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.

Ilham, B. (1998). *Sisten Hukum Indonesia, jakarta: Grafindo Persada*.

Kelana Momo. (1984). *Hukum Kepolisian. Perkembangan di Indonesia Suatustudi Histories Komperatif*.

Nomor, U. U. R. I. (2009). Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 22 Juni 2009. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*.

Sanyoto, S. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, *8*(3), 199–204.

Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.

Soekanto, S. (1990). *Polisi dan lalu lintas: analisis menurut sosiologi hukum*. Mandar Maju.

Soekanto, S. (2004). *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*. Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Soerjono, S. (1983). Penegakan Hukum. *Bandung: Binacipta*.

Sugiyono, P. (n.d.). Dr.(2017), Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. *Cetakan Ke-25. Bandung: CV Alfabeta*.

Republik Indonesia. Undang-Undang 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesa (Lemgaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Republik Indonesia 2009. Undang-Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317)